



INFORMASI

Peraturan Pemerintah RI No. 18 tahun 1999 limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Terkadang limbah tersebut membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut UU No. 23 Tahun 1997 pasal 1 ayat 12 **pencemaran lingkungan hidup** adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Bahan penyebab pencemaran disebut dengan **polutan**. Macam-macam pencemaran terdiri atas pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara.